

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Chartika binti Oong Antasan, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 006 Janggala, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Lidya Anita binti Engkus Ependi, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 006 Janggala, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Rizky Hartono bin Engkus Ependi, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 006 Janggala, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Tresna Ratu Rejeki bin Engkus Ependi, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT. 002 RW. 006 Janggala, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pemanding**;

melawan

Ahmad Rido bin Engkus Ependi, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Cikoneng Kolot RT 001 RW 015, Desa Pameungpeuk, Kecamatan Pameungpeuk,

Kabupaten Garut, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

Ai Diniati binti Engkus Ependi, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cikoneng Kolot RT 001 RW 015, Desa Pameungpeuk, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Haris Sukarseno, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Haris Putra Cakra & Associates", beralamat kantor di Komplek Cibolerang Indah Blok F1 Jalan Cibolerang No. 172 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3669/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Chartika binti Oong Antasan, Ahmad Rido bin Engkus Ependi, Ai Diniati binti Engkus Ependi, Lidya Anita binti Engkus Ependi, Rizky Hartono bin Engkus Ependi dan Tresna Ratu Rejeki bin Engkus Ependi sebagai ahli waris dari almarhum H. Engkus Ependi bin M Engkan;

3. Menetapkan harta kekayaan berupa :
- a. Tanah dengan bangunan gudang di atasnya, yang beralamat di Lingkungan Kedung Panjang RT 01 RW 03 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Letter C No : 32.09.190.014.013-0111.0 Persil D-36 Kelas 073 Luas 165 M2 atas nama Chartika , dengan batas batas sebagai berikut ;
sebelah utara ; tanah milik Yayan Heryan
sebelah timur : tanah milik Edi Sahdi dan Entin Suryati
sebelah barat ; tanah SDN IV Maleber
sebelah Selatan : tanah SDN IV Maleber
 - b. Tanah dengan bangunan ruko dan koskosan di atasnya, yang terletak di Blok 003 Jalan Jendral Sudirman Nomor 31 kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Sertifikat Hak Milik Nomor 4647 tahun 2003, atas nama Chartika, dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara ; Jalan Jendral Sudirman
sebelah timur : Gang
sebelah barat ; Kantor Asuransi Bumi Putra
sebelah Selatan : Selokan
adalah sebagai harta bersama milik Engkus Ependi bin M Engkan dan Chartika binti Oong Antasan ;
4. Menetapkan harta bersama milik Engkus Ependi bin M Engkan dan Chartika binti Oong Antasan yang telah disebutkan di atas, dalam amar Putusan bagian pokok perkara point 3, dibagi dua, setengah milik Engkus Ependi bin M Engkan dan setengah milik Chartika binti Oong Antasan ;
5. Menetapkan setengah bagian milik Engkus Ependi bin M Engkan sebagai harta peninggalan Engkus Ependi bin M Engkan, yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya ;
6. Menetapkan bagian masing masing para ahli waris Engkus Ependi bin M Engkan, sebagai berikut :

- Chartika binti Oong Antasan, Tergugat I, sebagai istri mendapat 1/8 bagian;
 - Ahmad Rido bin Engkus Ependi, Penggugat I, sebagai anak laki-laki mendapat 2/8 bagian;
 - Ai Diniati binti Engkus Ependi, Penggugat II, sebagai anak perempuan mendapat 1/8 bagian;
 - Lidya Anita binti Engkus Ependi, Tergugat II, sebagai anak perempuan mendapat 1/8 bagian;
 - Rizky Hartono bin Engkus Ependi, Tergugat III, sebagai anak laki-laki mendapat 2/8 bagian;
 - Tresna Ratu Rejeki binti Engkus Ependi, Tergugat IV, sebagai anak perempuan mendapat 1/8 bagian;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I (Chartika) untuk menyerahkan kepada ahli waris yang lain, dengan bagiannya masing-masing secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3669/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 12 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 02 September 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding masing-masing telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3669/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 22 September 2021 selanjutnya Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Para Pembanding masing-masing pada tanggal 22 September 2021;

Bahwa Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2021, akan tetapi Para Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3669/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 22 September 2021;

Bahwa Para Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 08 September 2021, akan tetapi Para Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3669/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 22 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan Nomor 270/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor W10-A/3487/HK.05/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Agustus 2021 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3669/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sekaligus menjawab Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Oman S.Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 Oktober 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama menyangkut eksepsi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut masalah yang berkaitan dengan Pokok Perkara sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara rinci, baik yang berkaitan dengan bukti-bukti surat berupa Foto kopi Akta Nikah, baik saat perkawinan dengan Nyi Maryam maupun saat perkawinan dengan Chartika binti Oong Antasan, Akta Kelahiran anak-anaknya, foto kopi Surat Keterangan Medis tentang meninggalnya Engkus Efendi, foto kopi Surat Keterangan Waris An. Rido dan Ai Diniati, maupun bukti foto kopi surat-surat yang berkaitan dengan harta yang disengketakan yang dikuatkan dengan pemeriksaan di tempat/lokasi (*descente*). Hal ini telah diperkuat pula dengan keterangan para saksi, baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang berkaitan dengan harta bersama karena harta yang disengketakan tersebut berupa harta bersama yang belum dibagikan termasuk pula pertimbangan yang berkaitan dengan waris dan hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3669/Pdt.G/2020/PA.Cms. tanggal 22 Juli 2021 Masehi tersebut, Tergugat telah mengajukan banding dan keberatan terhadap putusan tersebut, hal ini telah dituangkan dalam memori banding tertanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya:

Bahwa para Tergugat/Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 83 putusan *a quo* dan tertuang dalam amar putusan pada angka 3 huruf b berupa:

Tanah dengan bangunan ruko dan kos-kosan di atasnya yang terletak di Blok 003 Jalan Jendral Sudirman Nomor 31, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4647 tahun 2003 atas nama Chartika;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan dan dikuatkan dengan pemeriksaan ditempat pada tanggal 04 Juni 2021 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, baik saksi dari pihak Pembanding maupun dari pihak Terbanding, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan diajukannya bukti surat nikah antara Pembanding I dengan Efendi yang mengaku jejak, pihak Pembanding sangat keberatan pula atas amar putusan Majelis Hakim dalam poin angka 6 yang menjatuhkan hak kepada:

- a. Ahmad Rido bin Engkus Efendi Penggugat I sebagai anak laki-laki mendapat 2/8 bagian;

- b. Ai Diniati binti Engkus Efendi Penggugat II sebagai anak perempuan mendapat 1/8 bagian atas obyek tanah dan bangunan ruko dan kos-kosan yang terletak di Blok 003 Jalan Jendral Sudirman Nomor 31 Kelurahan Ciamis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas oleh karena obyek tanah tersebut tidak ada kos-kosan harus tetap dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Ahmad Rido bin Engkus Efendi dan Ai Diniati binti Engkus Efendi adalah anak kandung dari pernikahan antara Engkus Efendi bin M Engkan dengan Nyi Maryam berdasarkan bukti P.I, P.II dan P.III. Adapun pada saat pernikahan status Engkus Efendi tercatat sebagai "Jejaka" itu adalah kesalahan dari pada Engkus Efendi yang mengaku sebagai jejaka. Hal ini tidak membatalkan sah nya pernikahan dan tidak pula membatalkan hak waris dari anak-anaknya yaitu Ahmad Rido bin Engkus Efendi dan Ai Diniati binti Engkus Efendi, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3669/Pdt.G/2020/PA.Cms tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin, M.H., dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Titiek Indriaty S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.